

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan diversi pada anak yang terlibat tindak pidana pencurian sepeda bermotor di Polres Sleman dilakukan berdasarkan ketentuan yaitu ancaman hukuman dibawah 7 tahun dan bukan merupakan residivis. Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak semua anak mendapatkan diversi. Dari tahun 2013 hingga 2015, jumlah kasus pencurian yang melibatkan anak yaitu sebanyak 56 kasus, namun hanya 1 perkara yang dilakukan diversi, sedangkan anak yang tidak mendapatkan diversi dikarenakan pencurian sepeda bermotor dikategorikan dalam pencurian dengan pemberatan yaitu masa hukuman di atas 7 tahun.
2. Pelaksanaan diversi yang dilakukan Polres Sleman terhadap anak yang terlibat tindak pidana pencurian sepeda bermotor yaitu menempatkan MR di PSBR (Panti Sosial Bina Remaja) dengan pengawasan Bapas selama 3 bulan dengan pertimbangan agar MR mendapatkan pembinaan dan ketrampilan sesuai bakat yang dimiliki. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bapas dengan mempertimbangan berbagai hal meliputi identitas dan latar belakang anak dan keluarganya serta sikap dan tanggapan orang tua/keluarga, korban, masyarakat dan pemerintah setempat yang menyimpulkan bahwa pada dasarnya anak tersebut baik, namun karena

kurang perhatian dan pergaulan dari luar sehingga melakukan pencurian sepeda bermotor.

B. Saran

1. Orang tua tetap dapat dilibatkan dalam kegiatan pembinaan kepada anak yang dibina oleh Dinas Sosial atau Organisasi Kemasyarakatan dalam pemberian penyuluhan kepada anak yang telah di diversi tersebut.
2. Orang tua memberikan lingkungan untuk tumbuh dan berkembang kepada anak agar tidak kurang perhatian dan kasih sayang sehingga mencari pelarian negatif.